



PENETAPAN
Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUSLIHAH alias MUSLIHAN, bertempat tinggal di KP. Kemang Jl. Masjid I RT/RW 005/002, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi saat ini berdomisili di Desa Sendang Laok, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02 Jl. Nusa Indah Perumda-Bangkalan/*email* nurainiadi29@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah Nomor: 244/SK/2024/PN Bkl, tanggal 22 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan nomor register 164/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Bangkalan dari Pasangan suami istri bernama H. BUSRI dan HJ. MURTI, dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberi Nama MUSLIHAH kemudian orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil dengan nama MUSLIHAN.
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK No. 3275085502840022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Kabupaten Bangkalan tertera Identitas Nama Pemohon MUSLIHAH, lahir di Bangkalan Tahun 1984;
3. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga (KK) No. 3275081607100025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan identitas Pemohon dalam KK (Kartu Keluarga) tertera Identitas Nama Pemohon MUSLIHAH, lahir di Bangkalan Tahun 1984;
 4. Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sendang Laok, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 371 dengan No Surat Ukur tertanggal 12-08-2010, No. 147/Sendang Laok/ 2010 seluas 1122 m2 atas nama MUSLIHAN, Lahir di Bangkalan Tahun 1971.
 5. Bahwa, identitas Nama dan Tahun Lahir yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 371 dengan No Surat Ukur tertanggal 12-08-2010, No. 147/Sendang Laok/ 2010 seluas 1122 m2 atas nama MUSLIHAN, Lahir di Bangkalan Tahun 1971 mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Nama Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tertera Nama MUSLIHAH, lahir di Bangkalan Tahun 1984;
 6. Bahwa, oleh karena nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik tersebut diatas mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera dalam sertifikat dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK No. 3275085502840022, Kartu Keluarga (KK) No. No. 327508160710002, adalah satu orang yang sama;
 7. Bahwa, identitas nama MUSLIHAH, lahir di Bangkalan dengan Tahun Lahir 1984 dan identitas nama MUSLIHAN Lahir di Bangkalan dengan tahun lahir 1971 adalah merupakan satu orang yang sama sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendang Laok, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.
 8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama, agar dapatnya dipergunakan untuk tertib administrasi;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, dengan ini mohon untuk agar dapatnya Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapatnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan penetapan satu orang yang sama melalui Pengadilan Negeri Bangkalan atas identitas atas nama MUSLIHAH yang lahir pada Tahun 1984 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3275085502840022 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3275081607100025 dengan identitas atas nama MUSLIHAN yang lahir pada tahun 1971 sebagaimana yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik No. 371 dengan No Surat Ukur tertanggal 12-08-2010, No. 147/Sendang Laok/ 2010 seluas 1122 m2 yang terletak di Desa Sendang Laok, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan adalah betul merupakan satu orang yang sama melalui Pengadilan Negeri Bangkalan, agar dapatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa identitas nama MUSLIHAH lahir di Bangkalan Tahun lahir 1984 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK No. 3275085502840022, Kartu Keluarga (KK) No. 3275081607100025, dengan identitas nama MUSLIHAN lahir di Bangkalan dengan Tahun Lahir 1971 yang tertera dalam dalam Sertifikat Hak Milik No. 371 dengan No Surat Ukur tertanggal 12-08-2010, No. 147/Sendang Laok/ 2010 seluas 1122 m2 yang terletak di Desa Sendang Laok, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan adalah merupakan satu orang sama ;
3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap kuasanya yang bernama Nur Aini, S.H.;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275085502840022, atas nama Muslihah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3275081607100025, atas nama Kepala Keluarga Ach. Djauhari. AB, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 02/433.312.10/2024, tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendang Laok, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 371/Sendang Laok/2010, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama Muslihan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili No. 21/433.312.10/2024, tanggal 24 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendang Laok, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Besir, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon, yaitu pada KTP dan KK nama Pemohon tertera Muslihah;
 - Bahwa Pemohon memiliki bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 371/Sendang Laok/2010, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa nama Pemohon di sertifikat tersebut tertulis Muslihan, hal tersebut dikarenakan dokumen pencatatan pertanahan belum selengkap dan detail sekarang;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal dekat dengan objek tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut tidak pernah terkait sengketa;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak untuk menjual objek tanah, akan tetapi ketika hendak mengurus di BPN, dikatakan bahwa oleh karena masih terdapat perbedaan identitas dengan dokumen lain diberikan petunjuk untuk ke Pengadilan;
 - Bahwa selain Pemohon, di Desa Sendang Laok atau di sekitar lokasi objek tanah, tidak ada orang lain yang memiliki nama Muslihah tanggal lahir 15 Februari 1984 ataupun Muslihan tahun lahir 1971 yang Saksi kenal selain Pemohon;
 - Bahwa tanah Pemohon tersebut adalah tanah pertanian tidak ada bangunan di atasnya sedangkan yang menggarap tanah pemohon adalah tetangga pemohon sendiri sedangkan yang menyuruh menggarap adalah pemohon dan tanah ditanami padi;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman apalagi;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;
2. Kodir, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon, yaitu pada KTP dan KK nama Pemohon tertera Muslihah;
 - Bahwa Pemohon memiliki bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 371/Sendang Laok/2010, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa nama Pemohon di sertifikat tersebut tertulis Muslihan, hal tersebut dikarenakan dokumen pencatatan pertanahan belum selengkap dan detail sekarang;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal dekat dengan objek tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut tidak pernah terkait sengketa;
 - Bahwa Pemohon hendak untuk menjual objek tanah, akan tetapi ketika hendak mengurus di BPN, dikatakan bahwa oleh karena masih terdapat perbedaan identitas dengan dokumen lain diberikan petunjuk untuk ke Pengadilan;
 - Bahwa selain Pemohon, di Desa Sendang Laok atau di sekitar lokasi objek tanah, tidak ada orang lain yang memiliki nama Muslihah tanggal lahir 15

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1984 ataupun Muslihan tahun lahir 1971 yang Saksi kenal selain Pemohon;

- Bahwa tanah Pemohon tersebut adalah tanah pertanian tidak ada bangunan di atasnya sedangkan yang menggarap tanah pemohon adalah tetangga pemohon sendiri sedangkan yang menyuruh menggarap adalah pemohon dan tanah ditanami padi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman apalagi;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan satu orang yang sama terhadap dua identitas nama yang berbeda masing-masing pada dokumen administrasi kependudukan dengan yang tertera pada administrasi pertanahan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon disebabkan adanya identitas berupa 2 (dua) nama yang berbeda, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar kedua nama tersebut adalah merupakan Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah harus ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana adagium *ius curia novit/curia novit jus* yang terejawantahkan kedalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan mana bertalian dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan permohonan *aquo*, meskipun mengenai permohonan untuk menyatakan satu orang (subjek hukum) yang sama atas 2 (dua) identitas yang berbeda dalam masing-masing dokumen tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan tidak bertentangan dengan hukum, tidak ditemukan fakta bahwa hal yang dimohonkan tersebut memuat suatu persengketaan, dan masih berkaitan dengan nama dan identitas Pemohon sebagai suatu data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa Hakim dalam mengadili permohonan *aquo*, tidak dalam rangka menetapkan hak atas sebidang tanah kepada seseorang, karena menurut hukum untuk menentukan tentang hak atas tanah harus dilakukan melalui suatu persidangan gugatan perkara perdata (*acara kontradiktoir* maupun *verstek*) bukan bersifat *voluntair* sebagaimana perkara *a quo*. Permohonan mana juga tidak mendegradasi hak pemohon pada instansi yang berwenang, untuk melakukan maupun mendapatkan pelayanan ralat/ganti nama dalam Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai bagian dari suatu data yuridis (*vide*: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dalam pencatatan administrasi kependudukan tercatat bernama Muslihah lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Februari 1984;

Menimbang bahwa menurut keterangan Para Saksi dihubungkan bukti P-3 dan P-4 telah diperoleh fakta hukum seorang yang bernama Muslihan yang lahir di

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan pada tahun 1971 juga adalah Pemohon. hal tersebut dikarenakan pencatatan dan pendokumentasian administrasi pertanahan masa lampau yang belum sesolid masa kini;

Menimbang bahwa menurut keterangan Para Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman, pun demikian menurut keterangan Para Saksi, tidak ada orang lain bertempat tinggal di sekitar lokasi objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 371/Sendang Laok/2010, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan berada yang memiliki identitas serupa dengan Pemohon, sehingga Hakim menilai Pemohon tidak menggantikan kedudukan yuridis terhadap subjek hukum lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dikuatkan dengan tidak ditemukannya penyalahgunaan penggunaan identitas oleh Pemohon atau setidaknya tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum, maka Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional dalam amar;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen dengan identitas ganda;

Menimbang, bahwa untuk mencegah penetapan *a quo* disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum dan untuk mencegah munculnya kesan Pemohon memiliki identitas ganda, maka Hakim selain mengabulkan petitum angka 2 (dua), juga menjatuhkan penambahan perintah kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan identitas Pemohon yang benar yang pada pokoknya dengan amar memerintahkan Pemohon untuk menggunakan identitas Muslihah yang lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Februari 1984 untuk seterusnya karena merupakan nama dan identitas yang benar;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Muslihah adalah satu orang yang sama dengan Muslihan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menggunakan identitas Muslihah yang lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Februari 1984 untuk seterusnya karena merupakan identitas yang benar;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Hairus Salam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hairus Salam, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi (biaya PNBP) | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 + |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)